

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian jual beli harta bersama sebagaimana Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dengan persetujuan kedua belah pihak (suami/istri) karena itu keduanya mempunyai hak untuk menjualnya. Apabila jual beli harta bersama tanpa persetujuan suami/istri, maka perjanjian penjualan harta bersama dilakukan oleh orang yang cakap bertindak dalam hukum, namun tidak mempunyai kewenangan bertindak dalam hukum, karena tidak mempunyai wewenang. Perjanjian jual beli yang dibuat tidak memenuhi syarat cakap, berarti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.
- b. Pihak yang dirugikan dalam hal ini istri yang merasa haknya atas harta bersama dijual oleh suami tanpa persetujuannya dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli tersebut pada Pengadilan Negeri atas dasar bahwa meskipun suaminya cakap bertindak dalam hukum, namun tidak mempunyai kewenangan mengalihkan harta bersama tersebut tanpa persetujuan istrinya. Perjanjian jual beli tersebut tidak batal demi hukum, melainkan dapat dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Negeri atas perjanjian jual beli tersebut.